



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 188/ 6 /K/411.519.02/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

Menimbang : bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Desa Sumberkepuh,serta melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Tanjunganom sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkepuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberkepuh
pada tanggal 01 Februari 2024

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPINANG" around the top edge, "KECAMATAN TANJUNGPINANG" around the bottom edge, and "KEPALA DESA SUMBERKEPUH" in the center. To the right of the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "DAVID PRASETYO" is printed in black capital letters.

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh

Nomor : 188/ 6 /K/411.519.02/2024

Tanggal : 01 Februari 2024

Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA SUMBERKEPUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1	David Prasetyo	Kepala Desa Sumberkepuh	Ketua Pengarah	1. Membentuk TPPS Desa Sumberkepuh;
2	Joko Santoso Juri Suroto	BPD, BABINSA, BABINKAMTIPMAS.	Anggota Pengarah	2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di Desa Sumberkepuh; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Desa Sumberkepuh; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3	Ika Wahyu Rinata,Spd.	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sumberkepuh	Ketua Pelaksana	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Desa Sumberkepuh, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa Sumberkepuh; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di Desa Sumberkepuh; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk Stunting Desa Sumberkepuh 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	Yeyen Rusbuantoro	Sekretaris Desa	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di Desa Sumberkepuh.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5	Siti Khoiriyah	Kader PPKBD Desa Sumberkepuh	Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaran TPPS Desa Sumberkepuh; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa Sumberkepuh dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Desa Sumberkepuh di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Desa Sumberkepuh; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa Sumberkepuh; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA				
6	Tipuk Riani	Bidan/penyuluh KB/Ketua POKJA IV TP.PKK	Koordinator	<p>Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:</p> <p>a. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Desa Sumberkepuh;</p> <p>b. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Desa Sumberkepuh.</p>
		- - - -dst.	Anggota	
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA				
7	Erna Andriani	KPM Stunting/Kader Sub PPKBD/ Kader Posyandu	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
		- - - -dst.	Anggota	Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
KOMPONEN PENDUKUNG TPPS DESA SUMBERKEPUH				
	Tipuk Riani Siti Khoiriyah Erna Andriani	Bidan, Kader TP-PKK, Kader KB	Tim Pendamping Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut; 2. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan; 3. Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas; 4. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				<p>kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko Stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;</p> <p>5. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.</p>

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,



DAVID PRASETYO